

PENYELESAIAN_PERKARA_LINGKUNGAN_HIDUP_Bina_Lingkungan_Hidup.pdf

by Atik Rakhmawati

Submission date: 01-Dec-2023 11:25PM (UTC+0700)

Submission ID: 2243957406

File name: PENYELESAIAN_PERKARA_LINGKUNGAN_HIDUP_Bina_Lingkungan_Hidup.pdf (213.32K)

Word count: 6587

Character count: 43363



**LEGAL REALISM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP di
PENGADILAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

**LEGAL REALISM IN SETTLEMENT OF ENVIRONMENTAL CASES IN THE COURT POST
PANDEMIC COVID-19 IN INDONESIA**

Rochmani^a, Safik Faozi^b, Wenny Megawati^c

ABSTRAK

Penyelesaian perkara lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 perlu ditegaskan. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan perlu memperhatikan teori legal realism. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana implementasi teori Legal Realism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan Pasca Pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi teori legal realism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah socio - legal yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim belum mengimplementasi teori legal realism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, karena terikat oleh asas ultra petita. Hal ini berakibat hakim hanya menemukan hukum saja. Hakim selayaknya disebut sebagai pembuat hukum bukan hanya menemukan hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 tidak hanya melindungi manusia saja, tetapi juga perlu memberikan perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri yang sebenarnya juga bisa menjadi korban.

Kata kunci: hakim; hukum; lingkungan hidup; *legal realism*; pengadilan.

ABSTRACT

Based on Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, customary forests are included in state forests, this is detrimental to indigenous peoples so that the Law is reviewed before the Constitutional Court (MK). The problem is what is the position and process of determining customary forest after the Constitutional Court decision No. 35/PUU-X/2012 and its implementation in Riau Province. Based on the research results obtained (1). The position of the customary forest after the Constitutional Court decision no. 35/PUU-X/2012, customary forest is no longer part of state forest but is a private forest. The process of determining customary forest is regulated by Regulation of the Minister of Environment and Forestry (LHK) No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 concerning Private Forests. In order for customary forest to become private forest, the process goes through two stages, namely: (a) Recognition of the existence of customary law communities through regional regulations (Perda). (b) Determination by the Minister of Environment and Forestry on customary forests. (2). Until now, in Riau Province there are only 2 customary forests that have been designated by the Minister of Environment and Forestry, namely Kampa Customary Forest and Petapahan Customary Forest in Kampar Regency. Therefore, it is necessary to rush for other districts to immediately make a regional regulation on customary law communities, as a condition for the designation of customary forests by the Minister of Environment and Forestry.

Keywords: position; implementation; customary forest; constitutional court decision.

^a Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Jl. Trilomba Juang No. 1 Semarang 50241, email: rochmani@edu.unisbank.ac.id.

^b Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Jl. Trilomba Juang No. 1 Semarang 50241, email: safikfaozi@edu.unisbank.ac.id.

^c Fakultas Hukum, Universitas Stikubank, Jl. Trilomba Juang No. 1 Semarang 50241, email: wennymegawati@edu.unisbank.ac.id.

PENDAHULUAN

Keberlanjutan lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 di Indonesia untuk mewujudkan keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan, memerlukan solidaritas antar generasi dan dukungan para penegak hukum. Dari aspek yuridis, komitmen untuk melindungi ekosistem itu belum secara seimbang diatur dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 hanya mengatur perlindungan terhadap manusia dan perlindungan terhadap lingkungan hidup sendiri belum dirumuskan. Keseimbangan perlindungan terhadap manusia dan unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri untuk menjaga keutuhan ekosistem. Pasal 33 ayat (3) dari UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal tersebut baru menyiratkan penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat (*pro jobs, pro people*), tetapi tidak menyiratkan perlunya dipergunakan secara rasional agar tidak merusak lingkungan hidup (*pro nature*).¹ Demikian juga dalam pasal 28 H ayat (1) yang mengatur bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Pasal tersebut juga menyiratkan perlunya perlindungan manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi tidak merumuskan perlunya perlindungan terhadap lingkungan hidup itu sendiri.

Pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 sebatas pemanfaatan lingkungan hidup untuk memenuhi kepentingan manusia. Kepentingan lingkungan hidup sendiri belum diperhatikan yaitu keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 hanya mengatur lingkungan hidup untuk kemakmuran rakyat dan pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 hanya mengatur kedudukan manusia untuk mendapatkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditegakkan dengan penegakan hukum lingkungan yang merupakan salah satu unsur dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan beberapa instrumen. Baik instrumen administrasi, perdata dan pidana. Dalam instrumen tersebut apakah hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan sudah memperhatikan teori legal realism. Dalam realisasinya penyelesaian lingkungan hidup di pengadilan, apakah hakim hanya menemukan hukum atau sudah pada tataran sebagai pembuat hukum dengan mengimplementasikan teori *Legal Realism* untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup itu sendiri yang dapat juga sebagai korban.

¹ Sudharto P. Hadudharto P. Hadi dan FX. Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 47-48.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian *socio - legal* yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.²

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Menurut Leon Mayhew dalam pendekatan non doktrinal, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.³ Pendekatan ini lebih menekankan pada langkah-langkah analisis yang bersifat empirik.

Spesifikasi penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati⁴ Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti dan merupakan suatu nilai di balik yang tampak.⁵ Dalam penelitian kualitatif ini tidak mengandalkan banyaknya data yang akan dianalisis, tetapi kedalaman data yang akan dianalisis terhadap suatu fakta. Fakta yang akan dianalisis adalah implentasi *legal realism* dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder (*secondary data*). Sumber data primer dari hasil wawancara dengan para hakim dan ahli hukum di bidangnya. Data sekunder antara lain mencakup putusan pengadilan, dokumen-dokumen resmi, peraturan kebijakan, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁶

b. Teknik Pengumpulan Data Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, teknik wawancara⁷ (*interview*), dan metode *library research* (studi kepustakaan). Wawancara mendalam (*in-*

² Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

³ Sutandyo Wignyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun ke 1 No. 2, hlm. 96.

⁴ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4.

⁵ Sugiyono dalam Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penebit CV. Puataka Setia, Bandung, hlm. 58-59.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, hlm. 12.

⁷ Menurut Kerlinger menyebutkan tiga hal yang menjadi kekuatan metode wawancara: 1). Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika responden tidak mengerti, peneliti dapat melakukan antisipasi dengan memberikan penjelasan; 2). Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan tiap-tiap individu; 3). Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan ketika teknik lain tidak dapat dilakukan.

depth interview) dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara terbuka maupun secara tertutup dengan seseorang yang menjadi informan atau responden⁸.

c. *Library research* (studi kepustakaan)

Teknik pengumpulan data selain dilakukan dengan wawancara juga dilakukan dengan metode *library research* (studi kepustakaan), yaitu studi literatur dan studi dokumentasi. Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia.⁹

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana telah dikutip oleh J. Moleong, bahwa yang dimaksud dengan data analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁰ Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teori *legal realism*. Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian tentang implementasi teori *legal realism* dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan.

PEMBAHASAN

Hakim Sebagai Pihak Pemutus

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperan dari unsur-unsur peradilan lainnya, namun demikian unsur-unsur peradilan lainnya mempunyai kontribusi besar bagi peran hakim dalam mewujudkan peradilan yang pro lingkungan hidup. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup. Hal ini akan semakin jauh untuk dapat menghasilkan keadilan lingkungan hidup mana kala unsur-unsur peradilan yang lainnya juga tidak memperhatikan lingkungan hidup. Unsur-unsur peradilan yang lain adalah hukum acara, para pihak yang berperkara, perkara lingkungan hidup, hukum material.

Prinsip Demokratis Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup

Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup itu sendiri yang dapat juga sebagai korban. Tidak hanya ditujukan kepada kepentingan para pihak yang perkara saja, tetapi juga untuk

Lihat, Affifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 131.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm. 140-141.

¹⁰ J. Moleong, *Op. Cit*, hlm. 248.

kepentingan semua orang dan kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Jadi dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 untuk kepentingan manusia dan non-manusia. Dengan demikian dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup memperhatikan prinsip demokratis.

Prinsip demokratis dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan perwujudan dari kehendak seluruh rakyat demi kepentingan bersama dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat. Penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup bukan berdasarkan kehendak para pihak, pemerintah saja tetapi juga memperhatikan semua orang yang mungkin akan terkena dampak akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tersebut. Mengingat lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak semua orang termasuk generasi masa depan.

Beberapa aspek penting dari prinsip demokratis dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Pertama, agenda utama dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup adalah masyarakat demi kepentingan masyarakat. Penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan implementasi aspirasi masyarakat demi kepentingan masyarakat. Pemerintah hanya mediator dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang diamanahkan oleh masyarakat. Dengan demikian pemerintah harus menjamin bahwa agenda dan peran pemerintah yang diberikan oleh masyarakat untuk dilaksanakan memang benar-benar dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat (wakil antar generasi) dalam keikutsertaannya dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup adalah sebuah keharusan moral. Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam mengimplementasikan penyelesaian perkara lingkungan oleh penegak hukum, tetapi juga ikut merumuskan dan menentukan agenda penyelesaian lingkungan hidup. Ketiga, ada akses informasi yang jujur dan terbuka tentang agenda penyelesaian perkara lingkungan hidup. Transparansi publik menjadi suatu keharusan dalam prinsip demokratis. Gagasan besar mengenai hak mendapatkan informasi yang akurat dan benar merupakan sebuah tuntutan moral dari demokratis dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup.

Karakter Hukum Acara dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup

Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan Pasca Pandemi COVID-19 di Indonesia, keberlanjutan lingkungan hidup kurang mendapat perhatian dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Hal ini karena dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup, hakim hanya memperhatikan manusia yang berperkara saja dan kurang memperhatikan lingkungan sebagai korban kalau para pihak tidak menuntutnya untuk pemulihan lingkungan hidup yang rusak. Keberlanjutan lingkungan hidup yang semestinya mendapat perlindungan justru diabaikan. Hakim hanya memperhatikan manusia saja, sedangkan manusia sendiri sebenarnya hanyalah bagian dari lingkungan hidup secara keseluruhan. Hakim hanya akan memeriksa dan memberikan putusannya kepada pihak yang

berperkara. Hakim tidak akan memeriksa dan memberikan putusannya kepada pihak lain yang tidak masuk dalam pihak yang berperkara. Lingkungan yang rusak tidak merupakan pihak yang berperkara, karena lingkungan yang rusak tidak dapat mengajukan tuntutan. Jadi perhatian hakim pada lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup hanya memperhatikan kepentingan manusia saja. Kepentingan lingkungan hidup tidak diperhatikan. Apabila para pihak tidak mempersoalkan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar dan tidak melakukan tuntutan terhadap pemulihan lingkungan hidup yang rusak, maka hakim tidak akan memeriksa lingkungan hidup yang rusak atau tercemar dan tidak memberikan sanksi kepada pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan.

“Demikian pula hakim berpandangan bahwa, hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntutkan. Hakim bersifat pasif. Apabila aktif, misalnya memberikan putusan yang melebihi apa yang dituntutkan takut kena pengawasan Komisi Yudisial (KY)”.¹¹

Mengenai pendapat hakim, bahwa hakim akan mendapat pengawasan Komisi Yudisial apabila hakim aktif dengan memberikan putusan yang melebihi tuntutan para pihak atau tuntutan penuntut umum, setelah penulis konfirmasi dengan mantan Ketua Komisi Yudisial bahwa hakim boleh keluar dari tuntutan para pihak atau tuntutan penuntut umum untuk kepentingan kemaslahatan atau kemanfaatan lingkungan hidup.¹² Sebaiknya semua hakim yang menangani perkara lingkungan hidup sependapat dengan mantan Ketua Komisi Yudisial, bahwa hakim berani keluar dari tuntutan para pihak atau tuntutan penuntut umum untuk memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup bilamana ada kerusakan lingkungan hidup namun para pihak atau penuntut umum tidak melakukan tuntutan untuk pemulihan lingkungan hidup. Keberanian para hakim yang demikian akan merubah pandangan bahwa hakim yang selama ini dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Pandangan hakim yang selalu memperhatikan lingkungan hidup dalam setiap penanganan perkara lingkungan hidup akan mempunyai peran dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah. Sebaliknya apabila hakim tidak memiliki kepedulian dan wawasan lingkungan hidup yang memadai tentu penyelesaian perkara lingkungan hidup tidak dapat diharapkan untuk dapat melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup. Dampaknya kerusakan lingkungan hidup akan terus terjadi.

Pandangan-pandangan hakim sebagaimana tersebut di atas tidak tepat untuk diberlakukan dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup, tentunya orientasinya pada lingkungan hidup itu sendiri. Perlindungan hukum juga ditujukan untuk melindungi keberlanjutan lingkungan hidup. Apabila hakim dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan tidak memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri, maka perlindungan

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Suyitno, Hakim dan mantan Wakil Ketua PN Pekalongan.

¹² Hasil wawancara dengan mantan Ketua Komisi Yudisial, bapak Erman Suparman.

hukum terhadap lingkungan hidup tidak akan pernah terwujud. Hal ini akan semakin memperparah dampak kerusakan yang akan ditimbulkannya sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dalam kualitas maupun kuantitasnya.

Keseimbangan dan keserasian antara manusia dan lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19 dalam penegakan hukum lingkungan hidup dapat mewujudkan keberlanjutan lingkungan hidup. Apabila keseimbangan dan keserasian tersebut terganggu akan menghambat terwujudnya keberlanjutan lingkungan hidup. Keseimbangan dan keserasian antara manusia dan lingkungan hidup yang terganggu harus dipulihkan dengan melakukan rekonstruksi dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Apabila dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup hendak direkonstruksi berarti ada permasalahan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Adanya penyelesaian perkara lingkungan hidup berarti adanya pelanggaran terhadap hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pihak yang dilanggar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat mengajukan tuntutan hak di pengadilan. Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan Pasca Pandemi COVID-19. Salah satu sarana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup adalah Hukum Acara Perdata. Hukum Acara perdata merupakan warisan jaman Hindia Belanda, yaitu HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten). Perundang-undangan tersebut masih berjiwa kolonial (dilahirkan atau diundangkan di jaman kolonial).¹³

Salah satu pasal HIR yang masih digunakan dan menarik untuk dikaji adalah pasal 178 HIR. Pasal tersebut menyebutkan: "hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari apa yang digugat. Dengan demikian apabila dampak lingkungan yang terjadi misalnya, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dituntut oleh para pihak (tidak termuat dalam fundamentum petendi dan fundamentum petitum atau dakwaan jaksa), maka hakim tidak dapat memeriksa dan memberikan putusannya. Hal ini berarti pihak yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dapat diberikan hukuman untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak. Hukum acara mempunyai karakter yang hanya memperhatikan para pihak yang berperkara (bersifat privat). Lingkungan hidup yang rusak yang semestinya sebagai pihak korban tidak mendapat perhatian dari hakim.

¹³ Sudikno Mertokusuma, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 202-203.

HIR dipakai untuk pemeriksaan di muka pengadilan untuk Jawa dan Madura sedangkan Rbg untuk pemeriksaan di muka pengadilan untuk luar Jawa dan Madura.

Reglement yang dibuat di jaman pemerintahan Belanda, judul aslinya adalah: "*Reglemen top de uitoefening van de politie, de bergerlijke rechtspleging en de strafvoordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura*", yang lazim disingkat: "*Inlandsch Reglement*", yang disingkat lagi menjadi I.R. dengan *Staatsblad* 1941 No. 44 isi I.R diperbaharui dengan nama baru: "*Herzien Inlandsch Reglement*", disingkat H.I.R artinya "Reglement Bumiputra (Indonesia) yang diperbaharui", yang biasa disingkat: R.I.B.

I.R telah diundangkan pada tanggal 5 April 1848 (*Staatsblad* tahun 1848 No. 16). I.R. dikuatkan dengan Keputusan Raja tanggal 29 September 1849 N. 93 (*Staatsblad* tahun 1849 No 63).

Pasal 178 HIR mengikat kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara sehingga berdampak terhadap putusan hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Pemikiran hakim yang positivistik memperkuat daya ikat Pasal 178 HIR terhadap kebebasan hakim. Hakim hanya melihat hukum hanya ada dalam peraturan perundang-undangan saja. Pasal tersebut juga tidak sesuai dengan pemikiran hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, teori Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank serta bertentangan dengan Pasal 1 butir 1 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang memberikan kebebasan hakim untuk menyelenggarakan peradilan. Teori Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank memberi kebebasan hakim dalam melakukan proses peradilan. Teori tersebut menegaskan bahwa kebenaran itu tidak hanya terletak dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga ada dalam kenyataan hidup. Pasal 178 HIR sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. HIR yang telah diundangkan pada tahun 1848, dan sampai sekarang masih dipakai, termasuk untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup di pengadilan perlu dikaji kembali. Pada tahun tersebut belum ada kesadaran tentang lingkungan hidup secara global. Kesadaran lingkungan hidup secara global baru dimulai tahun 1972 dalam Konferensi Stockholm. Ketentuan lain yang mengikat kebebasan hakim adalah ketentuan yang ada dalam *fundamentum petendi* dan *fundamentum petitum* atau dakwaan Jaksa.

Apabila dalam *fundamentum petendi* dan *fundamentum petitum* tidak disebutkan agar hakim memeriksa lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak, hakim tidak akan memeriksanya meskipun benar terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Apabila hakim memberikan putusan diluar dari ketentuan *fundamentum petendi* dan *fundamentum petitum*, maka hakim melanggar asas *ultra petita* (hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta). Demikian juga hakim belum mengimplemtasikan teori *Legal realism* dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan karena terikat dengan hukum acaranya. Dengan tidak adanya perhatian hakim terhadap lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak hanya karena tidak dicantumkan dalam *fundamentum petendi* dan *fundamentum petitum* dan adanya asas *ultra petita* menjadikan peran hakim 'kaku' dalam menerapkan ketentuan. Dengan peran 'kaku' nya hakim, maka hakim tidak mengimplementasikan teori *Legal realism*.

Dengan demikian keberlanjutan lingkungan hidup akan terancam apabila hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup hanya menemukan hukum saja dengan tidak membuat hukum untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup serta tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan tentu hakekat tujuan untuk melindungi lingkungan hidup tidak akan tercapai. Hal tersebut merupakan kelemahan dan tantangan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19. Peran hakim ikut andil dalam menciptakan kelemahan-kelemahan tersebut, sehingga kepentingan lingkungan hidup tidak diperhatikan.

Implementasi Teori *Legal Realism* dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan

1. Unsur Peradilan (Hukum Acara) dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup

Hukum acara merupakan peraturan yang isinya mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan hukum material atau substantif yang bersifat prosedural atau hukum acara. Hukum acara mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum material. Mungkin banyak orang yang mengira, bahwa hukum acara itu tidak begitu penting dibandingkan dengan hukum material atau substansi, tetapi sebetulnya hukum acara atau hukum prosedur sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Kekurangan atau kegagalan dalam beracara di pengadilan bisa berakibat fatal, sekalipun secara substantif suatu pihak berada dalam kedudukan yang lebih baik daripada lawannya.¹⁴ Hukum acara juga sebagai acuan hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Jika hukum acaranya tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup Pasca Pandemi COVID-19, teori legal realism akan menghasilkan putusan hakim yang juga tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup. Hukum acara yang membelenggu hakim dalam penyelesaian perkara akan dapat mengurangi kebebasan hakim dalam menggali nilai-nilai hukum. Seperti *fundamentum petendi*, *fundamentum petitum* dan *ultra petita* dapat mengekang hakim dalam membuat hukum dan ini juga merupakan tantangan dan kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan Pasca Pandemi COVID-19.

2. Unsur Peradilan (Hakim) dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup

Unsur peradilan (hakim) mempunyai peran penting dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hakim yang juga sebagai unsur peradilan akan mengimplementasikan unsur peradilan yang lain (hukum acara, para pihak yang berperkara, perkara hidup lingkungan, hukum material) dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Hakim menjadi perhatian yang lebih bila dibandingkan dengan unsur-unsur peradilan yang lain. Hal ini tidak berarti unsur-unsur peradilan yang lain tidak penting, karena hakim dalam proses penyelesaian perkara lingkungan hidup dalam proses peradilan di pengadilan dalam mengambil keputusan mempertimbangkan dan dipengaruhi unsur-unsur peradilan yang lain. Budaya hukum juga dapat mempengaruhi hakim dalam menghasilkan putusan pengadilan. Demikian juga tanpa mengimplementasikan teori *Legal realism* dalam penyelesaian perkara lingkungan di pengadilan tentu hakim sulit untuk mewujudkan hakim sebagai pembuat hukum dan akan menemukan hakim hanya sebagai penemu hukum saja.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77-78.

3. Hakim Terikat Pada Asas *Ultra Petita* dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup

Ketentuan *ultra petita* yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dibuat pada waktu pemerintahan Belanda, jadi sudah lama menjadi dasar dalam hukum acara perdata di Indonesia. Melihat kurun waktu yang sudah lama dibuatnya HIR tentunya ketentuan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kepentingan masyarakat sekarang. Apabila tetap dipaksakan seutuhnya berlaku ketentuan HIR di Indonesia, tentu sudah tidak cocok dengan perkembangan masyarakatnya. Apalagi apabila dipaksakan untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup di Indonesia, HIR sama sekali tidak memperhatikan kepentingan lingkungan hidup, karena kesadaran global tentang akan arti pentingnya memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup baru muncul dalam Konferensi Stokholm tahun 1972. Dengan demikian diperlukan rekonstruksi hukum untuk merubah 'kekakuan' hakim yang hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan hidup. Jadi ketentuan *ultra petita* tidak tepat apabila tetap diberlakukan secara mutlak. Asas tersebut sebaiknya diberlakukan secara luwes. Dengan tidak diberlakukannya *ultra petita* secara mutlak, memberikan kesempatan kepada hakim untuk bersifat aktif dalam setiap memeriksa perkara lingkungan hidup. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan diluar apa yang diminta para pihak sepanjang untuk kepentingan keberlanjutan lingkungan hidup. Selama ini hakim dalam memeriksa perkara lingkungan hidup bersifat pasif, sehingga sulit untuk mengimplementasikan teori *Legal realism*. Hal ini terpengaruh oleh hukum acara perdata yang menganut asas hakim bersifat pasif atau hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa yang pada dasarnya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur*). Hakim tidak mau memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntutkan oleh penggugat. Hakim yang memberikan putusan melebihi apa yang diminta oleh penggugat, maka putusannya *ultra petita*.¹⁵ Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.¹⁶

Hukum acara perdata hanya melindungi orang perorangan dan memperhatikan para pihak. Dalam hukum lingkungan lebih bersifat hukum publik, tidak hanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi juga memperhatikan

¹⁵Hasil wawancara dengan para hakim: H. Budi Hertantyo (PN Surakarta), Suyitno (hakim dan Wakil ketua PN Pekalongan)

¹⁶Miftakhul Huda, 2009, *Ultra Petita*, Majalah *Konstitusi* BMK, No. 27, Maret 2009, hlm. 63.

pihak di luar yang berperkara yaitu lingkungan hidup itu sendiri sebagai korban. Hukum lingkungan memperhatikan pihak seluruh rakyat Indonesia dan lingkungan hidup itu sendiri.

Hukum Lingkungan menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya bersifat *erga omnes*, berbeda dengan hukum perdata bersifat privat. Kebutuhan kemasyarakatan menuntut *ultra petita* tidak berlaku mutlak. Jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (*petitum*). Permohonan keadilan (*ex aequo et bono*) dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal yang tidak dimintakan putusan melebihi putusan.

Apabila hakim memberikan putusan yang melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat maka hakim akan ditegur oleh Komisi Yudisial (KY).¹⁷ Setelah dikonfirmasi oleh penulis dengan mantan Ketua Komisi Yudisial, bahwa hakim yang memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta oleh penggugat tidak apa-apa sepanjang untuk kemanfaatan. Dalam hal ini bukan *ultra petita*.¹⁸ Praktik hukum acara perdata yang selama ini dipraktikkan dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup sebenarnya bukanlah yang sebenarnya. Kepentingan yang selama ini diperjuangkan dengan menggunakan sarana hukum acara perdata dalam perkara lingkungan hidup hanyalah untuk melindungi kepentingan para pihak saja (kepentingan manusia saja). Perkara lingkungan hidup dalam hukum acara perdata keberadaannya sebagai hukum privat maka konsekuensinya hakim yang menangani perkara lingkungan hidup tersebut hanyalah memperhatikan para pihak yang berperkara. Hakim hanya membuktikan apa yang dituntutkan oleh para pihak saja, sehingga hakim membatasi penilaian pembuktiaannya yang hanya sebatas yang dituntutkan. Lingkungan hidup sendiri yang sebenarnya juga menjadi korban, oleh pihak yang berperkara dan oleh hakim kurang mendapat perhatian.

Diluar kepentingan manusia dalam perkara lingkungan hidup, banyak kepentingan yang lain tetapi tidak mendapat perhatian dan perlindungan. Kepentingan yang lainnya adalah lingkungan hidup itu sendiri. Di dalam lingkungan hidup itu didalamnya ada tanah, air, udara, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya kurang diperhatikan dan mendapat perlindungan dari para pihak yang berperkara dan oleh penegak hukum (hakim). Kurangnya diperhatikan dan dilindunginya lingkungan hidup karena pada umumnya orang beranggapan bahwa lingkungan hidup itu sendiri tidak mempunyai hak. Sebenarnya lingkungan hidup tersebut mempunyai hak. Hak lingkungan hidup itu sendiri misalnya hak untuk mempertahankan keberlanjutannya, hak pemulihan lingkungan yang rusak. Dengan adanya keberlanjutan lingkungan hidup, maka lingkungan hidup itu tetap dapat bertahan hidup terus menerus dari generasi ke

¹⁷ Hasil wawancara dengan Suyitno (Hakim dan mantan Wakil Ketua PN Pekalongan).

¹⁸ Hasil wawancara dengan mantan Ketua Komsu Yudisial, bapak Erman Suparman

generasi. Keberlanjutan lingkungan hidup diperlukan oleh generasi ke generasi. Keberlanjutan lingkungan hidup untuk dapat memberikan kesejahteraan dari generasi ke generasi. Lingkungan hidup tidak hanya memberikan kesejahteraan untuk generasi sekarang saja. Apabila lingkungan hidup rusak, yang berarti lingkungan hidup tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Umat manusia yang tidak mendapatkan kesejahteraan merupakan bencana bagi umat manusia dan penderitaan selalu dirasakan karena kebutuhan hidup umat manusia tidak akan dicukupi oleh alam yang rusak. Penderitaan yang dirasakan oleh suatu bangsa sebagai akibat karena kerusakan atau pencemarannya lingkungan hidup maka bangsa tersebut akan dikecam oleh masyarakat dunia karena tidak bisa melindungi lingkungan hidup. Hal ini berarti bangsa tersebut tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati bersama dalam Konferensi Stokholm tahun 1972. Konferensi tersebut merupakan kesepakatan bagi bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi lingkungan hidup.

Dalam Pasca Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, apabila timbul masalah lingkungan hidup penyelesaiannya diharapkan memperhatikan lingkungan hidup yang sebenarnya juga menjadi korban. Dalam hal ini rekonstruksi hukum dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup sangat diperlukan. Rekonstruksi hukum yang bisa dilakukan antara lain dengan menggeser obyek perkara lingkungan yang pada umumnya menjadi ranah hukum privat menjadi hukum publik. Dalam perkara lingkungan hidup yang dirugikan tidak hanya para pihak saja (manusia), tetapi lingkungan hidup itu sendiri dengan segala unsur-unsurnya yang menanggung penderitaan bilamana lingkungan hidup itu sendiri mengalami kerusakan atau pencemaran. Misalnya apabila lingkungan hidup tersebut tercemar atau rusak, maka tidak hanya manusia yang menjadi korban tetapi juga unsur lingkungan yang lain, contohnya; tanah menjadi tidak subur, tumbuh-tumbuhan bisa mati, binatang bisa mati, air tidak bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan lain sebagainya. Dalam hal ini perlu campur tangan pemerintah untuk mengatasi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar. Para pihak tidak bisa diharapkan untuk bisa memulihkan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar tanpa melibatkan pemerintah. Pemerintah mempunyai tenaga ahli, peralatan memadai untuk memulihkan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak. Pemerintah yang melakukan pemulihan sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan lingkungan hidup menjadi beban pihak yang menimbulkan akibat berupa pencemaran dan/atau rusaknya lingkungan hidup.

Dalam rekonstruksi hukum, hakim mempunyai peranan yang besar. Peranan besar tersebut ditunjukkan dengan adanya keberanian hakim dalam menghasilkan putusan yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan mengimplementasikan teori *Legal realism*. Hakim berani memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara lingkungan hidup di luar apa yang tercantum dalam

fundamentum petendi dan fundamentum petitum demi perlindungan terhadap lingkungan hidup, meskipun bertentangan dengan hukum acara.

Putusan hakim lebih kuat dari peraturan perundang-undangan dalam dua hal, yaitu hakim menetapkan dalam tingkat terakhir secara kongkrit apa hukumnya dan putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sekalipun. Putusan hakim mempunyai kekuatan hukum (*res judicata pro veritate habetur*). Menurut Kortenhorst, bahwa hakimlah yang menjadikan tata hukum itu kekuatan yang nyata yang menguasai kehendak perorangan.¹⁹

Apabila pembentuk peraturan perundang-undangan memberi kebebasan kepada hakim untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum, tidak kasuistis, makin lincah hakim dalam pembentukan hukum dan makin lancar pula perkembangan atau pembangunan hukum, karena semakin besar kesempatannya untuk mengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun hakim ada kebebasan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, hakim dalam batas-batas tertentu hakim masih terikat pada peraturan perundang-undangan. Hakim tidak dapat membentuk atau menciptakan hukum semauanya dengan melanggar peraturan perundang-undangan atau menyimpang jauh dari tujuan pokok peraturan perundang-undangan.

4. Budaya Hukum Hakim

Kebudayaan menurut Van Peursen diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang.²⁰ Kebudayaan merupakan aktivitas manusia termasuk hakim dalam mengubah atau membangun dunianya. Aktivitas manusia berlangsung secara terus menerus, dengan demikian kebudayaan adalah sesuatu yang dinamis.²¹

Menurut Koentjaraningrat, bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, sebagai berikut:

- 1) Suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya.
- 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.²²

¹⁹Miftakhul Huda, *Op. Cit*, hlm. 178.

²⁰C.A. Van Peursen, 1988, *Strategi Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

²¹*Ibid*, hlm. 11.

²²Koentjaraningrat, 1994, *Kebudayaan, Manifestasi, dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 2.

Menurut Lawrence M. Friedman,²³ budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu komponen dari sistem hukum yang meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum.

Gustav Radbruch memberikan pengertian budaya setelah mengembangkan pemikiran Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant bahwa, ada dua bidang dualam kehidupan, yaitu bidang fakta dan bidang seharusnya. Gustav Radbruch menghubungkan antara bidang fakta dengan bidang seharusnya tersebut. Penggabungan keduanya dilandasi pada pemikirannya bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan terdapat bidang yang mengandung unsur fakta (*das sein*) dan unsur seharusnya (*das sollen*). Keduanya sebenarnya bisa dihubungkan. Bidang yang mampu menghubungkan, menurut Gustav Radbruch adalah budaya (*culture*).

Budaya (*culture*) menurut Gustav Radbruch, merupakan perwujudan nilai-nilai (yang memuat bidang seharusnya) di dalam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan. Hukum, dengan demikian menurut Gustav Radbruch, merefleksikan budaya yang merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan. Dengan demikian menurut Gustav Radbruch kehendak manusia tidak akan sebebas-bebasnya, karena ia terikat pada nilai-nilai. Dalam pandangan Gustav Radbruch, aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Nilai yang terkandung dalam hukum itu menurut Gustav Radbruch adalah keadilan. Dalam pandangannya, pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata.²⁴

Dari pendapat tentang kebudayaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa budaya hukum hakim merupakan manifestasi dari hasil pemikiran atau pandangan seorang hakim. Hasil pemikiran hakim tersebut dapat berupa pemikiran hukum yang berorientasi pada teori legal realism dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup.

Budaya hukum hakim yang tidak berorientasi pada teori legal realism dan keberlanjutan lingkungan hidup akan menghasilkan putusan yang tidak pro lingkungan hidup. Agar putusan hakim pro lingkungan hidup perlu adanya perubahan budaya hukum hakim. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang dilakukan selama ini hakim kurang mengimplementasikan teori legal realism. Hakim hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan saja, akan menghasilkan hakim yang menemukan hukum bukan hakim yang membuat hukum. Hakim hanya mendasarkan pada alat-alat bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan saja, misalnya alat-alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHAP, ini hakim hanya menemukan hukum saja.

²³Lawrence M. Friedman, *Loc. Cit.*

²⁴FX. Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, hlm. 48-49.

Apabila hakim yang membuat hukum tentu akan mencari alat bukti yang lain apabila alat bukti yang tercantum dalam KUHAP belum dapat menyelesaikan perkara yang nyata.

Budaya hukum hakim yang semula dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang hanya mendasarkan pada peraturan-perundang-undangan saja dan mengandalkan alat-alat bukti yang ada dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan akan ada perubahan dalam setiap penyelesaian perkara lingkungan hidup dengan menggunakan teori legal realism agar putusan hakim berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Implementasi teori legal realism sebagai salah satu cara untuk mencapai keberlanjutan lingkungan hidup.

PENUTUP

Kesimpulan

Hakim belum mengimplementasi teori *legal realism* dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, karena hakim terikat oleh hukum acara yang menentukan bahwa hakim hanya memeriksa apa yang disebutkan dalam fundamentum petendi dan fundamentum petitum, hakim terikat oleh asas *ultra petita* (hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta). Adanya asas *ultra petita* menjadikan peran hakim 'kaku' sehingga sulit untuk mengimplementasikan teori *legal realism*. Hal ini berakibat hakim hanya menemukan hukum saja dalam penyelesaian perkara di pengadilan bukan sebagai pembuat hukum. Ini merupakan tantangan dan kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan Pasca Pandemi COVID-19 di Indonesia. Hakim selayaknya disebut sebagai pembuat hukum bukan hanya menemukan hukum.

Saran

Hakim seyogyanya dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup mengimplementasikan teori legal realism sehingga dapat mengungkap fakta hukum yang terjadi meskipun kurangnya alat bukti yang ada dalam undang-undang. Hakim jangan tersandera oleh aturan hukum acara yang kaku sehingga menjadi 'kaku' perannya dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan artikel ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari para pihak, baik materiil maupun immaterial. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
2. Prof. Sudharto, P. Hadi, M.ES, Ph.D.
3. Bapak Suyitno, S.H, Hakim dan mantan Wakil Ketua PN Pekalongan.
4. Bapak H. Budi Hertantyo, S.H, hakim PN Surakarta.
5. Bapak Mantan Ketua Komisi Yudisial, Prof. Dr. Erman Suparman, S.H., M.H.

6. Para Hakim PN. Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin, and Beni Ahmad Saebeni. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia;
- Hadi, Sudharto P. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- _____. 2009. *Manusia & Lingkungan*. Semarang: Universitas Diponegoro;
- _____. 2010. *Resolusi Konflik Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
- Hadi, Sudharto P, and FX Adji Samekto. 2007. *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Hidayat, Arief, and FX Adji Samekto. 2007. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Pres;
- Keraf, Alexander Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Mertokusumo, Sudikno. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty;
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya;
- Pujirahayu, Esmi Warassih. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryadaru Utama;
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press;
- _____. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni;
- _____. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- _____. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- _____. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas;
- _____. 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Santoso, Mas Achmad, and Sulaiman N Sembiring. 1998. *Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Perkara lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL);
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Sunoto. 1998. *Prasyarat dan Prakondisi Pengembangan Sistem Penyelesaian Perkara Lingkungan yang Efektif di Daerah*. Jakarta: ICEL.

Jurnal

- Rochmani. 2014. "Penegakan Hukum yang Berorientasi pada Keberlanjutan Sumber Daya Ikan." *Jurnal Media Hukum, UMY, Terakreditasi. No.81/DIKTI/Kep/2001, Vol.21 No.1 Juni 2014*;
- Rochmani. n.d. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat di Era Globalisasi." *Jurnal "Masalah-masalah Hukum" UNDIP, Vol 44 No 1 th 2015*;
- Rochmani. 2020. "Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian perkara Lingkungan Hidup di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan, Volume 4, Nomor 2, 2 April 2020*;
- Warassih, Esmi. 2001. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)." *Diponegoro University Library*.

Sumber Lain

- Hadi, Sudharto P. *Mengurangi Kemelut Pabrik Semen*. Suara Merdeka. 29 Januari 2009;
_____. *Sosialisasikan AMDAL ke Warga*. Suara Merdeka. 14 Februari 2009;
- Huda, Miftakhul. 2009. "Ultra Petita." *Majalah Konstitusi BMK, No. 27, Maret 2009*;
- Roewiastoeti, M. R., 2014. Dampak Sosial Politik Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Wacana*, Vol. XVI, No. 33, hlm. 49-59;
- Salam, S., 2016. Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, *Jurnal Novelty*, Vol. 7, No. 2, hlm. 209-224;
- Subarudi, 2014. Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 11, No. 3, hlm. 207-224;
- Sukirno, 2016. Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4, hlm. 259-267;
- Wiyono, B., 2018. Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia, *Jurnal Aktualita*, Vol. 1, No. 1, hlm. 60-76;
- Yulyandini, M. D., 2018. Wewenang Tidak Lanjut Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, hlm. 242-261.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

PENYELESAIAN_PERKARA_LINGKUNGAN_HIDUP_Bina_Lingk...

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Submitted to Swinburne University of Technology

Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On